

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis mengenai perbandingan konstitusi Indonesia dan Iran dalam penerapan konsepsi kekuasaan Negara, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Indonesia dan Iran merupakan Negara yang memiliki landasan Negara atau Konstitusi. Kedua Negara tersebut mengalami peristiwa sejarah yang panjang dan penuh dengan perjuangan sampai pada akhirnya dapat membentuk suatu gagasan dan landasan dalam menjalankan sebuah Negara melalui pemikiran-pemikiran para cendekiawan serta perjuangan rakyatnya dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Konstitusi merupakan asas fundamental yang di dalamnya memuat norma-norma, jiwa, pandangan hidup serta cita-cita bagi suatu bangsa memiliki kedudukan yang berbeda pada setiap Negara. Indonesia yang memiliki konstitusi yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan hadiah kemerdekaan yang paling berharga. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menerangkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) 1945 merupakan hierarki tertinggi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan Iran dengan konstitusinya yang diberi nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Islam Iran yang diraih setelah revolusi pada tahun 1979, berisikan pedoman kehidupan berbangsa serta beragama. Konstitusi yang dilandaskan kepada Syariat Islam memiliki kedudukan tinggi dalam sistem perundang-undangan, tetapi bukan yang paling tinggi, pasalnya terdapat sebuah lembaga yang membawa serta diamanahkan untuk menerapkan Syari'at Islam kedalam Negara Islam yaitu *Wilayah al-Faqih*.
2. Indonesia yang memiliki UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terdapat di tangan rakyat, sedangkan Iran memiliki

pemahaman bahwa kedaulatan tertinggi ada pada Allah SWT. maka yang memiliki kekuasaan tertinggi ialah seorang Imam (*Ruhbah*) yang memiliki pemahaman tinggi dalam urusan agama (*Faqih*). Di samping itu, konsep pemisahan trias politika memiliki perbedaan di antara dua Negara. Pasalnya kekuasaan eksekutif yang di Indonesia dipegang oleh Presiden, Wakil Presiden dan jajaran menteri. Sementara Iran dipegang oleh Presiden, Menteri dan tentara korps pengawal revolusi. Adapun lembaga legislatif di Indonesia dipegang oleh MPR, DPR dan DPD. Sedangkan Iran dipegang oleh lembaga *Majelis Shura-e Islami* yang dipilih langsung oleh rakyat. Adapun lembaga yudikatif di Indonesia dipegang oleh MA, MK dan KY. Sedangkan Iran dipegang oleh lembaga kehakiman yang dipimpin seorang *mujtahid*.

3. Sebuah perbedaan yang terdapat dalam peran serta tugas kelembagaan Negara (Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif) terdapat pada lembaga serta wewenang dari instansi pemegang kekuasaan tersebut. Indonesia yang mana pemegang kekuasaan Legislatif nya adalah MPR, DPR dan DPD memiliki tugas dalam legislasi, penganggaran, pengangkatan Presiden dan lain sebagainya telah memenuhi prinsip kekuasaan Trias Politika. Begitupun lembaga lainnya yang bertugas di wilayah eksekutif yang mana diberikan kepada Presiden, Wakil Presiden serta jajaran Menteri. Di samping itu pemegang kekuasaan Yudikatif Indonesia yang dibebankan kepada instansi Negara MA, MK, dan KY sebagai pemegang amanah wilayah kehakiman telah memenuhi konsep dari Trias Politika. Sedangkan Iran memiliki keunikan tersendiri, yang mana semua lembaga kekuasaan yang telah ditempati oleh instansi-instansi tertentu, tidak sepenuhnya mutlak karena adanya peran dari Imamah atau *Wilayah al-faqih*, di samping itu, lembaga kekuasaan eksekutif dan yudikatif harus tunduk kepada lembaga legislatif.

B. Saran

1. Iran dalam menjalankan sistem kenegaraannya memiliki kemampuan dalam menggabungkan Theologi dan Demokrasi. Perbedaan dalam bernegara pasti terjadi, tetapi dalam menjalankannya harus mampu

menyatukan perbedaan tersebut agar menjadi sebuah Negara yang rukun, aman dan damai

2. *Wilayah al-Faqih* sebagai teori politik, sangat memperhatikan kelayakan yang dimiliki oleh seorang yang ingin memimpin suatu Negara. Maka seorang Imam haruslah berlaku adil dan faqih. Berkaca dari hal tersebut dalam konteks Indonesia bisa menjadi pelajaran bila ingin menjadi seorang presiden maka harus memiliki kelayakan tertentu yang dianggap layak untuk memimpin Indonesia. Tidak semata-mata berdasarkan kriteria politik belaka.
3. Iran sangat tegas dalam menyebarkan dan mengaplikasikan nilai-nilai keislaman dalam Negara, ini bisa menjadi cermin bahwa Indonesia juga mampu menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.